BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Berdasarkan pembahasan pada bab IV, Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan pada pembuatan akad *syirkah 'abdan* di Firma Falah Property adalah sebagai berikut:
 - a. Prinsip Anti-Maisir, Gharar, Riba
 - b. Prinsip Persamaan (al-Musawah)
 - c. Prinsip Kemanfaatan (al-Maslahah)
 - d. Prinsip Kepercayaan (al-Amanah)
 - e. Prinsip Tanggungjawab (al-Mas'uliyah)
 - f. Prinsip Tertulis (*al-Kitabah*)
 - g. Prinsip Musyawarah (asy-Syawara)
- 2. Berdasarkan analisis kesesuaian prinsip-prinsip syariah pada pembuatan akad *syirkah 'abdan* di Firma Falah Property terhadap Fatwa DSN No:114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Syirkah*, ditemukan hasil bahwa pada dasarnya prinsip-prinsip syariah pada pembuatan akad *syirkah 'abdan* di Firma Falah Property telah sesuai dengan Fatwa, tetapi ditemukan satu prinsip dalam fatwa yang belum dituangkan dalam perjanjian kerjasama Falah Property dan *Marketing Freelance* yaitu prinsip dalam ketentuan Angka 2 Bagian Ketujuh tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Fatwa DSN No:114/DS-MUI/IX/2017 tentang Akad *Syirkah* disebutkan bahwa, "Mitra dalam melakukan usaha harus atas

nama entitas *syirkah*, tidak boleh atas nama sendiri." Tidak dicantumkannya prinsip ini dapat berpotensi menimbulkan persepsi bahwa *Marketing Freelance* dalam memasarkan properti memiliki kebebasan untuk bertindak tidak atas nama Falah Property, hal ini dapat membuka peluang baginya untuk melakukan penawaran demi keuntungan pribadi.

B. Saran

- 1. Falah Property kedepan sebaiknya mencantumkan klausul dalam fatwa yang memuat kewajiban para pihak untuk menerapkan prinsip iktikad baik demi lebih menguatkan kepercayaan di antara para pihak, misalnya melalui pencantuman klausul larangan menawarkan properti bukan atas nama Falah Property serta klausul sanksi-sanksi apabila melanggarnya, sehingga dapat meminimalisir terjadinya permasalahan berupa kecurangan dalam bisnis properti di kemudian hari.
- 2. Sebagai pelaku usaha yang beragama Islam terlebih usaha-usaha yang mengusung konsep syariah diharapkan semakin meningkatkan inisiatifnya untuk selalu berpegang teguh pada isi fatwa sebagai pedoman syariah meskipun isi fatwa tidak memuat ancaman atau sanksi atas pelanggaran fatwa itu sendiri.
- 3. Dewan Syariah Nasional lebih mensosialisasikan kembali kepada masyarakat, bahwa meskipun sertifikasi kesyariahan hanya dapat diajukan dimiliki oleh pihak-pihak yang memenuhi kualifikasi tertentu, tetapi kepatuhan pada hukum islam adalah wajib bagi semua yang beragama Islam tanpa terkecuali.

4. Hukum Perikatan Nasional kedepan dibuat aturan, bahwa bagi akad-akad yang kerjasama yang objeknya berupa jasa, apabila ditemukan pemasaran produk atas nama sendiri dan terbukti menguntungkan dirinya sendiri dikenakan saksi atau kewajiban membayar ganti rugi.